



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1443 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 telah ditetapkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun;
  - b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir masa tugasnya pada tanggal 14 Juli 2017 sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN.
- KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab secara teknis kepada Gubernur dan secara administratif kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditetapkan Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Pada saat berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Yang Bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1443 TAHUN 2017

Tanggal 28 Juli 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG  
PEMUGARAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi  
DKI Jakarta

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1. ANGGOTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Ketua Merangkap Anggota : Prof. Dr. Mundardjito

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Dr. Ark. Djauhari Sumintahardja, Dipl.  
Bldg., Sc

Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota : 1. Dr. Ir. Danang Priatmodjo M.Arch.  
2. Drs. Gatot Ghautama, MA  
3. Drs. Candrian Attahiyyat  
4. Ir. Teguh Utomo Atmoko, MURP  
5. Drs. Andi Achdian, M.Si  
6. Nadia Purwestri, ST

2. ANGGOTA TIM SIDANG PEMUGARAN

Ketua Merangkap Anggota : Ir. Bambang Eryudhawan


Wakil Ketua Merangkap Anggota : Ir. Indro Kusumo Wardono

Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota : 1. Sudarmadji J.H. Damais  
2. Ir. Osrifoel Oesman, IAI, M.Hum.  
3. Endy Subijono, IAI, AA  
4. Suryono Herlambang, ST, M.Sc.

5. Punto Wijayanto, ST, M.Sc.
6. Aditya W Fitrianto, ST, IAI
7. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan
8. Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT